



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 1 Juli 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, pendidikan SMP, tempat kediaman di Lorong xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bombana, dengan domisili elektronik pada alamat email : xxxxxxxxxxxx@gmail.com., sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxxxx, 1 Juli 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di sebelum Puskesmas Dusun xxxxxxxxxxxx, depan Rumah Walet, Dekat Rumah Saudara xxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bombana, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 30 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2025/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Duplikat Buku Nikah dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Timur berdasarkan Buku Nikah Nomor: xxx/xx/xxx/xxxxx tanggal 28 Oktober 2023 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun sampai tahun 2013, kemudian Penggugat tinggal di rumah sepupu Penggugat yang beralamat di Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana, selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai tahun 2014, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah keluarga Penggugat yang beralamat di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, kabupaten XXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Timur, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai tahun 2017, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Poelang Tengah, kurang lebih 1 (satu) tahun sampai tahun 2018, kemudian Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana, kurang lebih 4 (empat) tahun sampai tahun 2022, karena Tergugat di penjara di Lapas Kabupaten XXXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana kurang lebih 1 (satu) tahun sampai tahun 2023, sebagai tempat kediaman bersama terakhir dan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai anak yang bernama :

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.Rmb Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.Rmb



- 2.1. ANAK I, lahir di XXXXXXXXX, tanggal 5 Agustus 2005 (umur 19 tahun) telah menikah;
- 2.2. ANAK II, lahir di XXXXXXXXX, tanggal 26 November 2007 (umur 17 tahun), sedang mengenyam pendidikan SLTP kelas 3, dan sekarang diasuh oleh Tergugat;
- 2.3. ANAK III, lahir di XXXXXXXXX, tanggal 10 Februari 2016 (umur 8 tahun), sedang mengenyam pendidikan SD kelas 3 sekarang diasuh oleh Tergugat;
- 2.4. ANAK IV, lahir di XXXXXXXXX, tanggal 8 Mei 2018 (umur 6 tahun), sedang mengenyam pendidikan di SD kelas 1, sekarang di asuh oleh Tergugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2010 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - 3.1. Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;
 - 3.2. Tergugat sering memukul Penggugat ketika Tergugat dibawah pengaruh alkohol;
 - 3.3. Tergugat sering menggunakan narkoba;
4. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 yang disebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk berbelanja kebutuhan rumah, namun Tergugat marah yang Dimana saat itu Tergugat sedang berada di bawah pengaruh minuman keras atau alkohol sehingga Tergugat mengejar Penggugat menggunakan benda tajam (parang), hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah, hingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan hingga sekarang;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas Malka Penggugat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana,

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.RmbHal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Tergugat tinggal di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana;

6. Bahwa selama berpisah kedua belah pihak keluarga belum pernah melakukan Upaya damai;

7. Bahwa sejak berpisah tempat Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 31 Januari 2025, 11 Februari 2025 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rumbia melalui Kantor Pos Kabupaten Bombana dan telah disampaikan oleh Petugas Pos tertanggal 1 Februari 2025 dan 13 Februari 2025 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.RmbHal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan mencabut posita nomor 9 dan 10 dan mencabut petitum nomor 3 dan 4 dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

🚩 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor xxx/xx/xxx/xxxxx Tanggal 15 Mei 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx, 23 April 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS pada xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat kemudian pindah ke Kabupaten XXXXXXXXXXXX xxxxx, Kalimantan Timur, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat, di

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.RmbHal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX sebagai kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti cekcok mulut disertai dengan kekerasan;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri peristiwa tersebut, saat itu Penggugat selesai dipukul oleh Tergugat kemudian Penggugat datang dan tinggal di rumah saksi lalu kemudian Tergugat datang dalam keadaan mabuk dengan membawa parang sambil marah-marah dan mengancam hingga akhirnya saksi dan Penggugat melapor ke Polsek;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2014 dan setelah kejadian tersebut laporan polisinya tidak berlanjut karena ada surat damai, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke XXXXXXXXXX_Kalimantan tetapi saat masih tinggal di sana masih sering terjadi pertengkaran dan saksi ketahui karena setiap bertengkar anak Penggugat dan Tergugat telepon saksi dan memberikan kabar tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui pada september Tahun 2023 Penggugat pernah dikejar parang oleh Tergugat dan dilapor lagi di Polsek XXXXXXXXXX, kebetulan suami saksi polisi sehingga suami saksi memberi kabar akan kejadian tersebut. Selain itu saksi juga sering melihat Tergugat suka minum-minuman keras waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, bahkan informasi dari keluarga sampai sekarang Tergugat masih suka minum minuman keras sampai mabuk dan informasi dari anak Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat juga sering konsumsi Narkoba jenis sabu-sabu sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2023;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.RmbHal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena saat itu dikejar parang oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX dan Tergugat masih tinggal di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, tidak saling mengunjungi, tidak saling berkomunikasi dan tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat lagi;

Saksi 2, **SAKSI II**, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, 3 April 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama Darwis karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat 4(empat) orang anak, 1(satu) orang telah menikah dan 3(tiga) anak lainnya saat ini bersama Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.RmbHal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai dengan kekerasan;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2010
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti Kepala Penggugat dipukul menggunakan Handphone lalu Tergugat memotong HP tersebut pakai parang bahkan Ibu Kandung Penggugat juga pernah dikejar dengan parang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat juga sering mabuk karena minum minuman keras dan ketika mabuk selalu mengamuk. Tergugat juga sering menggunakan narkoba bahkan pernah dipenjara selama 4(empat) tahun karena Narkoba;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, sudah lebih 3(tiga) kali;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September Tahun 2023;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena dikejar parang oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1(satu) tahun 4(empat) bulan lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX sedangkan Tergugat masih tinggal di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.RmbHal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak Keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rumbia dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat maka pemeriksaan gugatan tersebut secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.RmbHal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya secara sepihak agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak bulan November 2010 karena sering cekcok dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat ketika Tergugat dibawah pengaruh alcohol, Tergugat sering menggunakan narkoba, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.RmbHal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcoan ex Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga”, maka Pengadilan dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Desember 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Desember 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.RmbHal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraianya dimaksud Penggugat juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke Kalimantan, kemudian kembali ke rumah orang tua Tergugat; dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak; Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kedua saksi masing-masing pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar; penyebabnya karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri peristiwa tersebut, saat itu Penggugat selesai dipukul oleh Tergugat kemudian Penggugat datang dan tinggal di rumah saksi lalu kemudian Tergugat datang dalam keadaan mabuk dengan membawa sebilah parang sambil marah-marah mengancam hingga akhirnya saksi dan Penggugat melapor ke Polsek; Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2014 dan setelah kejadian tersebut laporan polisinya tidak berlanjut karena ada Surat Damai,

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.RmbHal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke XXXXXXXXXX-Kalimantan tetapi saat masih tinggal disana masih sering terjadi pertengkaran dan saksi ketahui karena setiap bertengkar anak Penggugat dan Tergugat telpon saksi memberikan kabar tersebut; Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah pada september Tahun 2023 Penggugat pernah dikejar parang oleh Tergugat dan dilapor lagi di Polsek XXXXXXXXXX, kebetulan suami saksi polisi sehingga suami saksi memberi kabar akan kejadian tersebut. Selain itu saksi juga sering melihat Tergugat suka minum-minuman keras waktu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi, bahkan informasi dari keluarga sampai sekarang Tergugat masih suka minum minuman keras sampai mabuk dan informasi dari anak Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat juga sering konsumsi Narkoba jenis sabu-sabu sampai sekarang; sedangkan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tahun 2010 Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti Kepala Penggugat dipukul menggunakan Handphone lalu Tergugat memotong HP tersebut pakai parang bahkan Ibu Kandung Penggugat juga pernah dikejar dengan parang oleh Tergugat; saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa tersebut. Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat juga sering mabuk karena minum minuman keras dan ketika mabuk selalu mengamuk. Tergugat juga sering menggunakan narkoba bahkan pernah dipenjara selama 4(empat) tahun karena Narkoba; saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, sudah lebih 3(tiga) kali; Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2023; Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk dan Tergugat mengkonsumsi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.RmbHal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, hingga kini sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya, Penggugat kini tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana sedangkan Tergugat tinggal di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, kabupaten Bombana; keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.BG, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan pula keterangan yang saling bersesuaian bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak saling menghancurkan, tidak saling berkomunikasi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak saling memperdulikan, tidak saling berkomunikasi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan pula keterangan yang saling bersesuaian bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti memukul Penggugat, dan Tergugat mengonsumsi shabu-shabu;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.RmbHal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sudah mencapai 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), hal mana Tergugat mabuk, Tergugat mengkonsumsi shabu-shabu dan selalu melakukan kekerasan terhadap Penggugat bahkan mengancam keselamatan Penggugat, kehidupan Penggugat dan Tergugat tersebut menggambarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat ar-Rum (30) ayat 21 sangat sulit untuk diwujudkan, serta diperkuat dengan tidak adanya upaya dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan selama pisah tempat tinggal antara keduanya tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak pernah kembali rukun, hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken down marriage*) dan hati mereka tidak mungkin disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan bagi

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.RmbHal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, serta dapat membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian, dan hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadhoir* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.RmbHal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rumbia adalah talak satu ba'in shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rumbia untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000 (seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.RmbHal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1446 Hijriah oleh Kamariah Sunusi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rumbia, putusan mana diucapkan oleh Hakim pada sidang terbuka untuk umum dan putusan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Syafardin Jumain, S.H sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,
ttd

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Panitera Sidang,
Ttd

Syafardin Jumain, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	198.000,00

(seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.48/Pdt.G/2025/PA.RmbHal. 18 dari 18 Hal. Putusan
No.48/Pdt.G/2025/PA.Rmb